

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG


PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA PENDIDIKAN ISLAM
YANG RESPONSIF GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, menginstruksikan semua Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Agama untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing;
 - c. bahwa untuk memberi pedoman bagi Kementerian Agama dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di bidang pendidikan Islam, diperlukan suatu pedoman perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pada pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;

d. bahwa ...




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Pada Pendidikan Islam Yang Responsif Gender;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

7. Instruksi ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA PENDIDIKAN ISLAM YANG RESPONSIF GENDER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gender adalah nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh masyarakat mengenai tugas, peran, tanggung jawab, sikap dan sifat yang dianggap patut bagi perempuan dan laki-laki yang dapat berubah dari waktu ke waktu.
2. Perencanaan yang responsif gender adalah proses perencanaan pembangunan di bidang pendidikan Islam mulai dari penyusunan kegiatan, penerapan analisis gender dengan metode *Gender Analysis Pathway* berdasarkan data terpilah dan statistik gender.
3. Penganggaran responsif Gender adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki termasuk kelompok orang yang memiliki kemampuan beda (*diffable*) dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
4. Responsif Gender adalah suatu keadaan yang memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut.
5. Data ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di bidang pendidikan Islam.

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Pada Pendidikan Islam Yang Responsif Gender sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Pada Pendidikan Islam yang Responsif Gender memuat tentang:

- a. sistem perencanaan dan penganggaran;
- b. data terpilah menurut jenis kelamin; dan
- c. pemantauan dan evaluasi .


Pasal 4

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Pada Pendidikan Islam Yang Responsif Gender sebagai acuan bagi perencana program di setiap unit kerja di Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Pasal 5

Unit kerja yang tugas dan fungsinya menyusun perencanaan dan penganggaran di Kementerian Agama menggunakan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Pada Pendidikan Islam Yang Responsif Gender dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Pasal 6 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Dalam menyusun perencanaan yang responsif gender pada Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dilakukan sejak penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, di Kementerian Agama.

Pasal 7

Dalam menyusun penganggaran yang responsif gender disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Petunjuk dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.


Pasal 8

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kementerian Agama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja yang tugas dan fungsinya menyusun perencanaan dan penganggaran dalam melaksanakan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Pada Pendidikan Islam Yang Responsif Gender.

Pasal 9

- (1) Kelompok Kerja dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan upaya:
 - a. komunikasi informasi dan edukasi, fasilitasi, sosialisasi dan advokasi tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Pada Pendidikan Islam Yang Responsif Gender di Kementerian Agama;
 - b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Pada Pendidikan Islam Yang Responsif Gender di Kementerian Agama yang dilakukan unit kerja yang menyusun perencanaan dan penganggaran;
- (2) Dalam melakukan sosialisasi dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 10. ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI


Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Oktober 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 508



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 7 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA PENDIDIKAN ISLAM
YANG RESPONSIF GENDER



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki dan perempuan, merupakan salah satu sasaran tujuan pembangunan nasional, sesuai amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) yang berbunyi 'Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. Sebagai dasar filosofis yang menjadi hak setiap orang. Juga ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar tersebut menyebutkan "...". Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Upaya pembentukan karakter dan jati diri bangsa, di samping peningkatan pengetahuan, keterampilan, teknologi, serta peningkatan etos kerja dan daya saing, dilaksanakan melalui pembangunan agama dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan Islam.

Salah satu dari 11 prioritas pembangunan nasional pada Kabinet Indonesia Bersatu II adalah pendidikan, sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kementerian Agama melaksanakan sebagian program pembangunan nasional di bidang pendidikan agama dan keagamaan antara lain Peningkatan kualitas pendidikan islam. Upaya pencapaian sasaran pembangunan pendidikan nasional, Kementerian Agama melaksanakan berbagai macam program antara lain melalui perluasan dan pemetaan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik terhadap lembaga pendidikan Islam di bawah binaan Kementerian Agama.

Untuk upaya perluasan akses pendidikan khususnya di madrasah yaitu melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 6.286.295 peserta didik



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 9 -

jenjang tingkat dasar di madrasah dan pondok pesantren salafiyah pada tahun 2008/2009, dan pemberian beasiswa kepada sedikitnya 1.229.587 orang selama lima tahun. Untuk peningkatan akses dan kualitas Madrasah Aliyah (MA) telah direhabilitasi 4.226 ruang kelas, pembangunan 900 ruang kelas baru; pemberian beasiswa kepada 538.407 siswa miskin; pemberian paket 7.169 paket bantuan kepada MA untuk peningkatan mutu melalui kontrak prestasi, penyediaan perpustakaan dan laboratorium; pemberian beasiswa prestasi kepada 720 peserta didik per tahun di Madrasah Aliyah (Bertaraf Internasional) Insan Cendikia, di Banten dan Gorontalo; serta kepada 112 siswa MA (yang semula berstatus swasta).

Peningkatan mutu pendidikan Islam juga dilakukan melalui peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, kesejahteraan guru, dan tenaga kependidikan serta peningkatan sarana pendidikan. Pendidikan Islam merupakan salah satu pilar penting pembangunan pendidikan nasional dalam rangka menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berakhlak mulia. Penyelenggaraan pendidikan Islam yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama masih perlu dikembangkan secara lebih konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi.

Sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas Pendidikan Islam antara lain:

1. Masih terdapat kesenjangan pada lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah terutama dalam hal penyediaan daya dukung pendanaan dan penyediaan tenaga pendidik yang profesional;
 - kepemimpinan madrasah masih didominasi oleh salah satu jenis kelamin tertentu (laki-laki 90,8%; perempuan 9,2%). Jumlah Madrasah Aliyah seluruhnya di Indonesia sebanyak 5.043, terdiri dari Madrasah Aliyah Negeri sebanyak 644 sekolah, dan Madrasah Aliyah Swasta sebanyak 4.399 buah;




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- partisipasi guru laki-laki dan perempuan belum berimbang (laki-laki 309.160; perempuan 279.308);
 - penyediaan sarana dan prasarana pendidikan belum mengakomodir aspirasi, pengalaman, kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil.
2. Masih terdapatnya perbedaan persepsi dan perlakuan Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan binaan Kementerian Agama sehingga akses masyarakat terhadap lembaga pendidikan agama khususnya madrasah belum merata.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 Kementerian Agama, terkait dengan pembangunan SDM, penting diperhatikan adanya upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN dan menjadi salah satu tujuan yang akan dicapai dalam RPJMN 2010-2014. Lebih operasional lagi, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 telah memerintahkan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Walikota untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program nasional yang berperspektif Gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tersebut, telah pula diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 104/PMK.02/2010 tanggal 19 Mei 2010, dimana dalam Pasal 8 dicantumkan bahwa pada saat Permenkeu ini berlaku Lampiran I Permenkeu No.105/PMK.02/2008 jo Permenkeu No.119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pemetaan RKA-KL dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak diatur kembali dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang mengatur tentang petunjuk penyusunan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dan penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2011.


B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan acuan bagi perencana pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, khususnya dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang responsif gender di lingkungan madrasah, agar program dan kegiatan yang dibiayai dari APBN dan APBD lebih efisien, efektif, akuntabel, dan berkeadilan bagi perempuan dan laki-laki.

2. Tujuan Khusus Penyusunan Pedoman PPRG pada Pendidikan Islam khususnya madrasah di Kementerian Agama adalah:

- a. menyamakan persepsi para penentu kebijakan, program dan kegiatan mulai dari penyusunan perencanaan dan penganggaran pendidikan Islam supaya responsif gender;
- b. memberikan arahan dan batasan tentang ruang lingkup perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program dan kegiatan yang responsif gender pada Pendidikan Islam;
- c. memberikan arahan tentang tata cara pengintegrasian isu gender kedalam sistem perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pada pendidikan Islam;
- d. memberikan panduan teknis cara menyusun Rencana Kerja dan *Gender Budget Statement* dengan menggunakan indikator kinerja yang responsif gender di lingkungan pendidikan Islam Kementerian Agama.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari penerapan PPRG pada pendidikan Islam adalah:

1. tersusunnya perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang responsif gender pada pendidikan Islam;
2. diterapkannya anggaran responsif gender pada pendidikan Islam;
3. meningkatnya efisiensi, efektifitas, akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada pendidikan Islam;
4. menurunnya kesenjangan gender pada penyelenggaraan pendidikan Islam melalui pelaksanaan program dan anggaran berbasis kinerja;

D. Ruang Lingkup


Ruang lingkup buku Pedoman PPRG ini adalah upaya-upaya pengintegrasian isu gender mulai dari perencanaan dan penganggaran yang dituangkan di dalam *Terms of Reference* (TOR) dan *Gender Budget Statement* (GBS) sampai dengan pemantauan dan evaluasi dengan metode penyusunan anggaran dan penilaian perencanaan dan penganggaran responsif gender sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

Pengguna:

1. perencana pendidikan Islam
2. seluruh Satker
3. pengelola madrasah di lingkungan Pendidikan Islam

E. Landasan Hukum


1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011.
15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran No.0142/M.PPN/06/2009 – SE 1848/MK/2009 tertanggal 19 juni 2009.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

F. Pengertian

1. **Gender** adalah nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh masyarakat mengenai tugas, peran, tanggung jawab, sikap dan sifat yang dianggap patut bagi perempuan dan laki-laki yang dapat berubah dari waktu ke waktu.
 2. **Pengarusutamaan Gender (PUG)** adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi)¹ untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.
 3. **Netral Gender** adalah kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin.
 4. **Kesetaraan Gender** adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
 5. **Keadilan Gender** adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam
-




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya (seperti dalam mendapatkan/ penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit, dll).


6. **Analisis Gender.** Mengidentifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan; berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya. Analisis gender Merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender untuk analisis gender diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan. Data gender ini kemudian disusun menjadi indikator gender.
7. **Responsif Gender** adalah suatu keadaan yang memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut.
8. **Perencanaan yang responsif gender** adalah proses perencanaan pembangunan di bidang pendidikan Islam mulai dari penyusunan kegiatan, penerapan analisis gender dengan metode *Gender Analysis Pathway* berdasarkan data terpilah dan statistik gender.
9. **Penganggaran responsif Gender** adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki termasuk kelompok orang yang memiliki kemampuan beda (*diffable*) dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

10. **Anggaran Responsif Gender (ARG)** adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
11. **Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender** adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
12. **Kebijakan/Program Responsif Gender** adalah kebijakan/program yang responsif gender berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.
13. **Gender Budget** adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menyusun anggaran sebagai sebuah kesatuan yang tidak memisahkan item-item yang berhubungan dengan perempuan. Selain dapat digunakan untuk melihat sekilas jarak antara kebijakan dan sumberdaya gender budget yang merupakan sebuah pendekatan umum untuk memastikan bahwa uang masyarakat digunakan berdasarkan kesetaraan gender. Isunya bukan apakah kita mengeluarkan uang yang sama pada masalah yang berkaitan dengan perempuan dan laki-laki tapi apakah pengeluaran itu mencukupi kebutuhan perempuan dan laki-laki.
14. **Gender Budget Statement (GBS)** adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
15. **Data Terpilah** adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di bidang pendidikan Islam.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

16. **Dua macam data terpilah menurut jenis kelamin**, ada dua macam data terpilah menurut jenis kelamin dari perspektif gender: (1) data terpilah menurut jenis kelamin; (2) Gender statistik.
17. **Data terpilah menurut jenis kelamin**, data/bahan keterangan dari aspek-aspek yang diamati dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Contoh: Pedagang batik di pasar A berjumlah 300 orang yang terbagi kedalam 51% perempuan dan 41% laki-laki.
18. **Statistik Gender adalah** kumpulan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang memperlihatkan realitas kehidupan perempuan dan laki-laki yang mengandung isu gender. Misalnya: Dari tigaratus pedagang batik di pasar A, seluruh pedagang laki-laki mendapatkan kredit dari bank lebih besar, dibandingkan dengan kredit yang diterima oleh pedagang perempuan. Jumlah pedagang perempuan yang mengajukan kredit lebih sedikit daripada pedagang laki-laki. Untuk mendapatkan kredit perempuan memerlukan ijin dari suami, tetapi laki-laki dapat memperoleh kredit tanpa persetujuan istri. Dalam mengembalikan kredit perempuan lebih tertib daripada laki-laki.
- Statistik gender biasanya dipakai dalam konteks kebijakan. Statistik gender diperlukan untuk; (1) melihat adanya ketimpangan gender secara komprehensif; (2) membuka wawasan para penentu kebijakan atau perencana tentang kemungkinan adanya isu gender dan; (3) bermanfaat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan/program yang responsif gender.

Untuk keperluan PUG dua macam data tersebut yaitu data terpilah menurut jenis kelamin dan statistik gender, harus tersedia secara reguler dan diperbaharui (*'updated'*).



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -


BAB II


SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA

A. Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Sistem perencanaan dan penganggaran nasional disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional seperti tertera pada Diagram 1;

Diagram 1. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional






MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA


- 19 -

Diagram 1 diatas memperlihatkan sistem perencanaan dan penganggaran yang berlaku secara nasional baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan berpedoman pada RKP yang disusun dengan RAPBN, yang kemudian ditetapkan menjadi APBN. Sedangkan RKA KL yang nantinya akan menjadi rincian APBN disusun berpedoman pada RKP (Pasal 2 Ayat 1 PP No.21 Tahun 2004 tetang Penyusunan RKA-KL). Siklus perencanaan dan penganggaran (baca tahun Fiskal) di Indonesia menurut Pasal 4 UU No 17 Tahun 2003 dimulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun yang sama. Siklus perencanaan dan penganggaran dalam satu tahun dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Diagram 2.

Diagram 2. Proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Terpadu





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 20 -

Analisis gender sedapat mungkin dilakukan pada Penyusunan Renstra, Penyusunan RKP, Penyusunan Renja, dan Penyusunan RKA/DIPA. Dalam menyusun dokumen Renja dan RKA yang mengintegrasikan aspek gender perlu dipertanyakan 2 hal pokok yaitu: (1) Bagaimana mengetahui Renja dan RKA/DIPA yang sudah responsif gender. (2) Bagaimana teknik penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/DIPA yang responsif gender). Kedua pertanyaan ini menjadi indikator program dan anggaran yang responsif gender atau belum responsif gender. Pengintegrasian gender dalam dokumen RKA pada dasarnya dilakukan dengan cara membuat analisis gender yang menggambarkan adanya kesenjangan gender/isu gender. Hal yang penting untuk diketahui adalah apakah kegiatan/subkegiatan dalam RKA sudah responsif gender atau belum, jika belum maka kegiatan/subkegiatan direformulasi kembali agar menjadi responsif gender. Untuk mengetahui **Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah responsif gender**, dilihat dari penggunaan analisis gender (analisis situasi), kerangka acuan kegiatan (KAK/TOR) yang memuat isu-isu gender dalam latar belakang, *gender budget statement* (GBS), dan Rencana Anggaran Belanja (RAB). **Hal yang penting untuk dipastikan adalah membuat analisis gender (analisis situasi) yang menggambarkan adanya kesenjangan gender pada setiap kegiatan/subkegiatan dan penetapan indikator kinerja keluaran** yang menggambarkan penurunan/mengecilnya kesenjangan gender.

B. Penyusunan Peencanaan Program dan Penganggaran di Kementerian Agama

1. Proses Penyusunan Rencana

Proses penyusunan rencana dilakukan agar tahapan penyusunan dapat dilaksanakan secara tertib dan teratur sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Disamping untuk menetapkan sejumlah alternatif kegiatan yang akan dilaksanakan dan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -


memilih kegiatan prioritas. Kegiatan ini pada dasarnya adalah merumuskan jawaban organisasi/unit atau satuan kerja sehubungan dengan tugas, fungsi, tujuan yang telah ditetapkan dan analisis KEKEPAN yang telah dilakukan. Untuk itu, secara bertahap dilakukan:

1. Inventarisasi Kegiatan

Inventarisasi kegiatan dapat dilakukan melalui cara-cara:

- 1) Curah pendapat, yang dilaksanakannya tingkat satuan organisasi dan satuan kerja baik di pusat maupun di daerah;
- 2) Menghimpun hasil seminar, lokakarya, rapat kerja, dan penelitian yang dilaksanakan oleh unit Direktorat Jenderal maupun oleh Badan Litbang dan Diklat, IAIN, UIN, STAIN, STAKN, STAHN IHDN, STABN;
- 3) Menghimpun usulan-usulan dari unit-unit pelaksana teknis seperti IAIN, UIN, STAIN, STAKN, STAHN, IHDN, STABN dan madrasah, Lajnah Pentahshihan Musha AL-Qur'an serta Balai;
- 4) Menerima umpan balik hasil evaluasi pelaksanaan program kerja tahun yang lalu, baik melalui unit kerja yang berada di pusat maupun melalui unit pelaksana teknis di daerah;
- 5) Menerima umpan balik hasil pengawasan, baik pengawasan fungsional maupun pengawasan yang dilakukan melalui masyarakat;
- 6) Menampung saran-saran DPR RI yang disampaikan melalui rapat bersama Menteri Agama DPR RI.

Hasil dari keenam sumber tersebut kemudian dirangkum menjadi satu, dalam "Daftar Pilihan Kegiatan".



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

2. Penentuan Prioritas

Pada tahap ini Daftar Alternatif Kegiatan tersebut dikualifikasi dengan berbagai pertimbangan, sehingga diperoleh suatu daftar urutan prioritas. Daftar urutan prioritas ini dimaksudkan agar kegiatan yang dilakukan pada nomor urut awal akan mendapatkan prioritas untuk diprogramkan pada tahun yang bersangkutan.

3. Penjabaran Program

Penjabaran program merupakan proses kelanjutan untuk menterjemahkan rencana/kegiatan yang telah ditetapkan di atas. Beberapa unsur perlu diperjelas di dalam penjabaran ini, yaitu tujuan kegiatan, tujuan tiap langkah kegiatan, keperluan staf, coordinator, waktu yang diperlukan, tempat, hubungan dengan kegiatan lain, kemungkinan permasalahan yang dihadapi, kemungkinan mengatasi permasalahan, rencana darurat bila rencana pertama tidak terlaksana.




**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

2. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Proses Perencanaan

TAHAP 1 PENELAAHAN KEBIJAKAN	TAHAP II MENETAPKAN TUJUAN	TAHAP III ANALISIS KEKEPAN (SWOT)	TAHAP IV INVENTARISASI ALTERNATIF DAN MENETAPKAN KEGIATAN	TAHAP V PENJABARAN PROGRAM	TAHAP VI PENG- ANGGARAN
a. Penelaahan fungsi dan tugas pokok -Penelaahan misi dan visi b. Kebijakan Pemerintah c. Proses Penelaahan - Inventarisasi dan penyempurnaan - Penelaahan Kebijakan - Ikhtisar - Permasalahan Kebijakan	Tujuan harus mengandung unsur-unsur KKWT: -Kualitas -Kuantitas -Waktu -Tempat	1. Faktor ekstrem a. Peluang (O) b. Ancaman (T) 2. Faktor Intern a. Kekuatan (S) b. Kelemahan (W) sangat tergantung dari masukan/data	Inventarisasi alternatif- Penentuan prioritas	- Tujuan kegiatan - Langkah langkah kegiatan-kegiatan - Tujuan tiap langkah - Keperluan staf/koordinator - Waktu/jadwal - Tempat - Koordinasi - Antisipasi masalah	Penyusunan bahan usulan RAPBN sesuai dengan: -Fungsi -Sub fungsi -Program



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -


BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)

A. Pentingnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang selama ini masih ada, akibat dari konstruksi sosial dan budaya dengan tujuan mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan dan penganggaran responsif gender, bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender:

1. Perencanaan responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor;
2. Perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya;
3. Penganggaran responsif gender:



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -


- a. dalam proses perencanaan anggaran yang responsif gender pada setiap lingkup pemerintah, perlu keterlibatan (partisipasi) perempuan dan laki-laki secara aktif; dan secara bersama-sama mereka menetapkan prioritas program, dan kegiatan pembangunan;
- b. anggaran responsif gender penggunaannya diarahkan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan yang dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan; dan
- c. anggaran responsif gender dialokasikan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan praktis gender dan atau kebutuhan strategis gender yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki.

Pengintegrasian isu gender mulai dari tahap perencanaan sampai penganggaran akan menghasilkan anggaran responsif gender. Anggaran responsif gender adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman laki-laki dan perempuan serta memberi manfaat yang adil kepada laki-laki dan perempuan.

B. Anggaran Responsif Gender (ARG)

Anggaran yang responsif gender dibagi atas 3 kategori, yaitu :

1. **Anggaran khusus target gender**, adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender;
2. **Anggaran kesetaraan gender**, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya;



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 26 -

3. **Anggaran pelembagaan kesetaraan gender**, adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

C. Gender Budget Statement (GBS)

1. Pertama: Untuk mendorong percepatan pencapaian target RPJMN 2010-2014. Sampai tahun 2009 semua indicator di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan infrastruktur belum tercapai baik di tingkat nasional, maupun wilayah. Dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender maka pelaksanaan program/kegiatan akan menjadi lebih efektif dan efisien karena telah didahului dengan analisis situasi-analisis gender. Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender sekaligus untuk menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kondisi dan situasi kesenjangan perempuan dan laki-laki yang masih terjadi, sekaligus juga dalam melaksanakan konvensi internasional yang telah diratifikasi misalnya tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), dan kesepakatan internasional (Beijing Platform For Action/BPFA).

Mengimplementasikan amanah kebijakan nasional, yang tertuang dalam UU No. 7 tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW, Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Permenkeu No. 104/PMK.06/2010 tentang tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan (Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dan Pengesahan Pelaksanaan DIPA TA. 2011 yang mengamanahkan agar dalam penyusunan rencana dan anggaran memasukkan **Gender dengan menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender melalui Gender Budget Statement (GBS)**.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 27 -

2. Kedua: Berdasarkan Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, analisis gender merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan di seluruh KL termasuk SKPD. Adanya kebijakan dari Departemen Keuangan untuk menerapkan pendekatan baru mulai tahun 2010 yaitu **pendekatan pengarusutamaan gender melalui GBS atau pernyataan anggaran responsif gender.**

C. Mengapa perencanaan dan penganggaran responsive gender perlu?

Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa perencanaan dan penganggaran perlu responsif gender, diantaranya:

1. **Lebih efektif dan efisien** karena telah didahului dengan analisis situasi-analisis gender. Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran laki-laki dan perempuan, kondisi laki-laki dan perempuan, kebutuhan laki-laki dan perempuan serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian sebuah perencanaan dan penganggaran responsif gender akan mendiagnosa dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan *affirmative action* apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan;
2. **Mengurangi kesenjangan** tingkat penerima manfaat pembangunan. Dengan menerapkan analisis situasi/analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalisir. Analisis situasi/analisis gender akan dapat mengidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, dan dapat



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda tersebut;


3. **Menunjukkan komitmen pemerintah** dalam melaksanakan konvensi internasional yang telah diratifikasi, antara lain konvensi yang telah di ratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), kesepakatan Beijing (BPFA) tentang 12 area kritis, maupun 8 tujuan Milenium (MDGs). Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen penting untuk mewujudkan konvensi dan kesepakatan-kesepakatan tadi.

D. Terms of Reference (TOR) dalam Usulan dan Rancangan Kegiatan

Untuk menjamin usulan dan rancangan kegiatan yang responsif gender telah terakomodasi dalam dokumen perencanaan, maka TOR harus memuat:

1. latar Belakang yang menjelaskan permasalahan keadilan dan kesetaraan gender (KKG) yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan dalam pendidikan Islam khususnya madrasah yang meliputi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.
2. tujuan kegiatan yang secara jelas memberikan informasi tentang upaya yang mencerminkan penurunan kesenjangan gender, sehingga kelompok sasaran akan menerima manfaat kegiatan secara berkeadilan;
3. pelaksanaan kegiatan yang menjelaskan upaya pelibatan atau konsultasi dengan kelompok sasaran; dan
4. penetapan kelompok sasaran, output kegiatan, lokasi kegiatan serta identifikasi output yang harus sesuai dengan tujuan kegiatan.

Secara operasional, perencana memasukkan perspektif gender pada beberapa bagian dari TOR dan tetap memakai alat analisis seperti biasanya *What, Where, When, Who, Why and How* (5W+1H), ditambah dengan penganalisaan tentang ada tidaknya isu gender dalam kegiatan. Adapun langkah-langkah dalam menyusun analisis



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

gender/analisis situasi dapat dilihat dalam kotak berikut:

Kotak 1. Analisis gender/analisis situasi dari masing-masing program dan kegiatan

KOTAK:

- **Apa** yang dilakukan kaum laki-laki dan perempuan (dewasa, anak-anak, orang berusia lanjut), dan **di mana** serta **kapan** kegiatan-kegiatan ini dilakukan.
- **Siapa** yang **memiliki akses** dan pengendalian terhadap sumber daya dan pelayanan, serta pembuatan keputusan.
- **Bagaimana** pola kegiatan, akses, dan pengendalian dibentuk oleh faktor-faktor struktural (demografi, ekonomi, hukum, dan institusional) dan factor budaya, agama, serta perilaku?
- **Mengapa** perencanaan, perancangan, implementasi, pemantauan (monitoring), dan pasca-evaluasi yang peka-gender


Untuk melengkapi TOR, harus melampirkan GBS yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang dihadapi, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. Analisis situasi untuk melihat isu gender tersebut harus digambarkan dalam sub-kegiatan dalam format GBS. Isi GBS mencakup:

✓ **Program:**

adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi dalam satu (1) instansi, untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan serta memperoleh alokasi anggaran;

✓ **Kegiatan:**


adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) satuan kerja sebagai bagian pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan, pengerahan sumberdaya (manusia, bahan dan alat, dana, teknologi) sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa;



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- ✓ **Sub-kegiatan:**
adalah bagian dari kegiatan yang berisikan tahapan kegiatan;
- ✓ **Analisis situasi:**
diharapkan tersedia angka kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan, jika tidak ada, bisa hanya berupa gambaran bahwa sub-kegiatan yang akan dilaksanakan mempunyai pengaruh terhadap kelompok sasaran.
- ✓ **Perencanaan kegiatan:**
adalah pilihan tahapan-tahapan kegiatan untuk mencapai tujuan kegiatan/ sub-kegiatan diatas, dan untuk GBS dipilih pada Komponen Input yang secara langsung mengubah/atau mempengaruhi kesenjangan gender yang terdapat dalam analisis situasi.
- ✓ **Komponen Input:**
berisikan bagian atau tahapan kegiatan yang diharapkan dapat menangani masalah gender yang telah diidentifikasi dalam analisis situasi.
- ✓ **Indikator input:**
adalah jumlah sumberdaya seperti dana, SDM, peralatan dan bahan, serta masukan lain yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dalam kolom indikator input minimal berisikan 1 (satu) indikator untuk bagian/tahapan kegiatan yang relevan dengan masalah gender yang telah diidentifikasi;
- ✓ **Indikator output:**
adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran program dan kebijakan. Dalam kolom indikator *output* minimal berisikan 1 (satu) indikator *output* untuk bagian/tahapan kegiatan yang relevan dengan persoalan gender yang telah diidentifikasi; dan
- ✓ **Indikator outcome:**
adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* dari kegiatan dalam suatu program. Dalam kolom indikator *outcome* minimal berisikan 2 (dua) indikator *outcome* untuk bagian/tahapan kegiatan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -


E. Pelaksana Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Secara umum perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dilakukan oleh para penanggungjawab kegiatan pokok dan program (Eselon I dan II) dan para perencana, dengan memanfaatkan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Permenkeu No. 104 tahun 2010 sebagai acuan, dan pelengkap dari mekanisme dan sistem perencanaan dan penganggaran yang telah ada selama ini (tidak terpisahkan).

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Selain Pendekatan Penganggaran Terpadu (*Unified Budget*), Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (*Performance Based Budgeting*), dan Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM (*Medium Term Expenditure Framework*), yang telah diamanahkan dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam Pengantar Permenkeu tentang Petunjuk teknis Penyusunan RKA KL 2009 juga ditambahkan **pendekatan dengan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dengan menggunakan analisis situasi/analisis gender berdasarkan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan di setiap bidang pembangunan.** Dalam pengantar Permenkeu secara eksplisit dinyatakan bahwa mulai Tahun 2010 dan seterusnya akan digunakan pula **analisis gender** dalam sistem perencanaan dan penganggaran agar tersusun anggaran yang responsif gender. Bahkan dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, analisis gender/analisis situasi diwajibkan untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah suatu upaya penyusunan rencana dan anggaran gender yang terpisah. Penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan suatu pendekatan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 32 -

analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Penyusunan PPRG tersebut diawali dengan pengintegrasian isu gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Analisis gender/analisis situasi harus dilakukan pada setiap tahapan penyusunan kebijakan strategis dan kebijakan operasional. Dokumen kebijakan strategis meliputi RPJP, RPJMN, Renstra KL, RKP, Renja KL dan Pagu Indikatif/pagu sementara. Sedangkan kebijakan operasional meliputi dokumen APBN, RKA-KL dan DIPA. Dokumen kebijakan strategis menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan yang responsive gender. Operasionalisasi pengintegrasian isu gender dalam perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui penyusunan dokumen Renja KL. Penyusunan Dokumen Renja menggunakan analisis gender.

Analisis gender/analisis situasi dimaksud, mengandung muatan sebagai berikut:

- gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam semua kegiatan pembangunan;
- gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (organisasi pemerintah) dan atau eksternal lembaga masyarakat;
- indikator *outcome* yang dapat dihubungkan dengan tujuan kegiatan/sub-kegiatan;
- indikator *input* atau *output* yang dapat dihubungkan dengan bagian pelaksanaan kegiatan/sub-kegiatan.


Salah satu alat analisis gender yang telah diterapkan di Indonesia berdasarkan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional adalah *Gender Analysis Pathway* atau Alur kerja Analisis Gender (GAP) yang dapat dilihat pada Diagram 3, dibawah ini.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Diagram 3. *Gender Analysis Pathway (GAP)*







MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Mekanisme Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 35 -

F. Siklus Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) di KL mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran secara nasional. Siklus dimulai dengan penyusunan renja KL Eselon II oleh penanggung jawab kegiatan pokok di masing-masing Eselon II pada kurun waktu Januari-April, dan dilanjutkan dengan diterimanya pagu indikatif, dan berakhir setelah DIPA dari Departemen Keuangan pada kurun waktu Agustus-Desember tahun yang sama.

Dalam tahapan penyusun RKA-KL maka KL menyiapkan *Gender Budget Statement* (GBS) untuk masing-masing kegiatan/sub-kegiatan yaitu pernyataan yang memuat upaya perwujudan kesetaraan gender dengan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada melalui suatu analisis situasi situasi/analisis gender, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. Untuk kegiatan yang responsif gender, GBS merupakan bagian dan terakomodasikan dalam kerangka acuan kegiatan (*terms of reference*), yang selanjutnya disebut TOR;
2. TOR Untuk kegiatan yang telah dibuat GBS-nya, maka TOR dari subkegiatan yang relevan dengan upaya mewujudkan kesetaraan gender mencakup grup-grup akun yang telah diuraikan pada GBS tersebut.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Secara operasional, perencana memasukkan perspektif gender pada beberapa bagian TOR sebagai berikut:

- a. Dalam menyusun TOR tetap memakai metoda seperti biasanya yaitu (5W+1H), ditambah dengan penganalisaan tentang ada tidaknya isu gender dalam kegiatan tersebut;
- b. Agar TOR yang disusun berperspektif gender, perencana hendaknya memasukkan isu gender pada bagian:
 - i). Latar belakang menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan dengan melihat isu gender baik dalam hal akses, partisipasi, kontrol maupun manfaat terhadap sumberdaya (pada bagian ini dapat diambil dari hasil analisis situasi/analisis gender dalam GBS);
 - ii). Tujuan kegiatan secara jelas memberikan informasi tentang manfaat yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;
 - iii). Pelaksanaan kegiatan menjelaskan upaya pelibatan atau konsultasi dengan kelompok sasaran laki-laki dan perempuan;
 - iv). Kelompok sasaran, output kegiatan, lokasi kegiatan serta identifikasi output harus sesuai dengan tujuan kegiatannya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -


BAB IV
DATA TERPILAH DALAM PERENCANAAN PENGANGGARAN
YANG RESPONSIF GENDER

A. Data Terpilah

Data terpilah merupakan kebutuhan untuk mengidentifikasi masalah yang dapat dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, waktu, yang analisisnya menggunakan analisa gender. Data terpilah bisa kuantitatif dan kualitatif, keduanya dapat digunakan untuk mengetahui posisi, kondisi dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.

Pemetaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki merupakan prasyarat dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan. Hal ini dapat mempermudah dalam menentukan intervensi yang tepat dan akurat pada masing-masing kebutuhan, termasuk mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dalam *Gender Budget Statement (GBS)*. Selain itu juga akan mempermudah dalam proses monitoring dan evaluasi, karena data terpilah dan perencanaan serta analisa gendernya jika sudah tersedia, akan mudah membandingkannya dengan kondisi setelah diintervensi.

Data terpilah juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penyusunan program atau kegiatan pembangunan, sehingga dokumentasi dan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam kerangka kegiatan bisa dilakukan secara menyeluruh. Hal ini juga mendorong proses akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang secara tidak langsung mendorong anggaran berbasis kinerja.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

B. Sumber Data

1. **Data primer terpilah** menurut jenis kelamin adalah data terpilah yang secara langsung diambil dari Lingkungan Pendidikan Islam khususnya madrasah. Data primer dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan antara lain: survei lapangan; *FGD* ; *RTD*; *Need Assessment*; pengukuran sampel; identifikasi; pengumpulan data terpilah menurut jenis kelamin yang langsung dilakukan pada kelompok sasaran meliputi siswa/siswi/tenaga pendidik dan kependidikan.
2. **Data sekunder terpilah** adalah data terpilah yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. melainkan data terpilah yang sudah ada/tersedia dan dikumpulkan dari pihak lain dengan berbagai cara atau metode:
 - a. Sistem Pencatatan Pelaporan (internal)


Adalah sistem pencatatan dan pelaporan yang secara berjenjang, berkala dan sistematis yang dilakukan oleh Kementerian Agama misalnya EMIS (Education Management Information System) terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
 - b. Data dan Informasi (eksternal)

Adalah data dan informasi yang bersumber dari luar sistem pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh Kementerian Agama misalnya dari BPS.

C. Jenis Data

1. Data Kuantitatif (Terukur)

Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya jumlah siswa/siswi/tenaga pendidik dan kependidikan di madrasah.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

2. Data Kualitatif (Tidak Terukur/Atribut/Kategori)

Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna dapat diperoleh dari survei maupun penelitian mendalam.

Contohnya, kepala madrasah didominasi laki-laki, kualitas pemahaman gender tenaga pendidik dan kependidikan masih rendah.

Pemanfaatan data dalam hal ini data terpilah adalah memanfaatkan atau menggunakan data yang telah diolah untuk kepentingan tertentu telah disebutkan sebelumnya sebagai baseline data untuk dapat mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan. Data terpilah bisa digunakan oleh pihak perencana baik itu di lingkungan Pendidikan Islam kementerian Agama maupun anggota kelompok kerja PUG (sebagai alat advokasi) dan tentunya Pusdatin yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam penyediaan data.


Pemanfaatan data terpilah sesuai dengan konteks saat ini adalah dalam upaya implementasi gender budget statement yang merupakan salah satu komitmen dalam upaya percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender. Data terpilah menjadi salah satu input yang signifikan dalam proses penganggaran berbasis kinerja.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Diagram 4. Pemanfaatan Data Terpilah





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

BAB V

**LANGKAH-LANGKAH PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER**

A. Langkah-Langkah Perencanaan Responsif Gender

Bagian ini menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan perencanaan kebijakan program, kegiatan/sub kegiatan dan penganggaran yang responsif gender setiap satuan kerja di lingkungan Pendidikan Islam Kementerian Agama. Dalam melakukan penyusunan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Langkah 1: Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang ada di lingkungan Pendidikan Islam Kemenag.
- Langkah 2: Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender di lingkungan Pendidikan Islam Kemenag (data yang kualitatif atau kuantitatif).
- Langkah 3: Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.
- Langkah 4: Temu kenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender.
- Langkah 5: Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/subkegiatan.
- Langkah 6: Reformulasikan tujuan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan menjadi responsive gender.
- Langkah 7: Susun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/subkegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Langkah 8 : Tetapkan *base-line*.

Langkah 9 : Tetapkan indikator gender.

Langkah-langkah yang diuraikan diatas dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi isu kesenjangan gender di pendidikan islam.

Sebagai contoh analisis gender bidang pendidikan islam pada madrasah, berikut ini:

**Tabel 1. PENETAPAN KEGIATAN YANG AKAN DIANALISIS
DENGAN ANALISIS GAP DAN DIBUAT TOR DAN GBS-NYA**

Langkah 1	
Langkah 2	Isu gender yang disebabkan oleh faktor internal adalah: <ul style="list-style-type: none">•
Langkah 3	Isu gender yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah: <ul style="list-style-type: none">•
Langkah 4	Untuk mengatasi isu kesenjangan gender perlu disusun rencana aksi. Rencana yang diusulkan untuk menjawab permasalahan. Nama kegiatan yang direncanakan adalah:

Pada tahap ini dilakukan telaah program yang dipilih, termasuk mengidentifikasi isu gender, mengetahui penyebab terjadinya kesenjangan gender, merumuskan ulang tujuan, menawarkan alternatif solusi berupa rencana aksi, dan menentukan indikator gender sebagai alat ukur.

Alat analisis gender yang dipilih adalah *Gender Analysis Pathway (GAP)*, yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Adapun langkah-langkah melakukan GAP adalah sebagai berikut:



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

dalam jabatan melalui beasiswa	3. Tingkat kesejahteraan guru MA baik laki-laki maupun perempuan masih rendah	ditentukan <u>3. Kontrol</u> kontrol guru MA perempuan rendah karena bukan sebagai pengambil keputusan <u>4. Manfaat</u> Guru MA Perempuan kurang mendapatkan manfaat dari pembangunan bidang pendidikan Islam	mengatur tentang PUG di Bidang Pendidikan Islam 4. Para rencana program belum menggunakan analisis gender 5. Belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin pada bidang pendidikan Islam	keadilan dan kesetaraan gender di madrasah rendah		an guru		Kesetaraan Gender
--------------------------------	---	--	---	---	--	---------	--	-------------------



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

Tabel 2. GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Program : Pendidikan Islam

Kegiatan : Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah


Langkah 1	Langka 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjang an	Sebab Kesenjang an Internal	Sebab kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender
Program : Pendidikan Islam Kegiatan : Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah	1. Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) perempu an yg ber sertifikasi masih rendah	<u>1.Akses</u> Akses guru MA perempuan terhadap sertifikasi rendah karena kurangnya informasi	1.Kebijakan program dan keg di Kemenag Netral Gender(Ren stra 2010- 2014) 2.Belum optimalnya pelaksanaan Permenag No. 11 Tahun 2006, tentang Pe laksanaan Tupoksi PUG 3.Belum adanya Regulasi yang	1.Pemda kurang mendukung keberadaan madrasah 2.Pandangan masyarakat terhadap madrasah masih rendah 3.Penentu kebijakan di semua tingkatan memandang pendidikan di madrasah rendah 4.Pemahaman	Meningkatk an sertifikasi guru perempuan di MA	1.Pelatihan sertifikasi bagi guru perempuan di MA 2.Pemberian beasiswa S1 dan S2 bagi guru perempuan MA 3.Workshop bagi pengelola MA tentang Keadilan dan Kesetaraan gender dalam rangka peningkatan mutu dan kesejahtera		1000 orang Guru MA perempuan mendapat sertifikasi 2000 orang Guru MA perempu Memper oleh Bea Siswa S 1 500 Laki- laki dan 250 Perempuan tenaga kependidik an pada Pendidikan MA paham tentang Keadilan dan
Tujuan : Meningkatnya profesionalitas dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Out put Kegiatan : Sertifikasi guru	2.Jumlah Guru MA laki-laki yang memiliki sertifikasi lebih banyak dibanding kan guru MA perempu an	<u>2.Partisipa si</u> Partisipasi Guru MA perempuan terhadap sertifikasi masih rendah karena belum bisa memenuhi persyaratan yang						



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

dalam jabatan melalui beasiswa	3. Tingkat kesejahteraan guru MA baik laki-laki maupun perempuan masih rendah	ditentukan <u>3. Kontrol</u> kontrol guru MA perempuan rendah karena bukan sebagai pengambil keputusan <u>4. Manfaat</u> Guru MA Perempuan kurang mendapatkan manfaat dari pembangunan bidang pendidikan Islam	mengatur tentang PUG di Bidang Pendidikan Islam 4. Para rencana program belum menggunakan analisis gender 5. Belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin pada bidang pendidikan Islam	keadilan dan kesetaraan gender di madrasah rendah		an guru		Kesetaraan Gender
--------------------------------	---	--	---	---	--	---------	--	-------------------



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

B. Langkah-Langkah Penganggaran Responsif Gender

Secara garis besar, teknik penyusunan penganggaran yang responsif gender dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: (1) Tahap analisis situasi; (2) Tahap penyusunan kegiatan/subkegiatan; (3) Tahap penyusunan indikator kinerja.

1. TAHAP ANALISIS SITUASI


Analisis situasi dalam perspektif gender merupakan analisis terhadap suatu keadaan yang terkait dengan intervensi program/kegiatan/sub-kegiatan pembangunan dan menjadi tujuan dan sasaran untuk dicapai. Analisis situasi dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Langkah 1 : Menyajikan data terpilah sebagai pembuka mata adanya kesenjangan gender;
- Langkah 2 : Menuliskan isu kesenjangan gender di internal dan eksternal lembaga;
- Langkah 3 : Melakukan identifikasi isu kesenjangan gender dan faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan;
- Langkah 4 : Menuliskan kembali kesenjangan gender hasil identifikasi yang masuk ke dalam latar belakang kerangka acuan kegiatan.

Contoh:

Langkah 5 : Rumuskan KAK/TOR

- Tuliskan kesenjangan gender hasil identifikasi yang masuk ke dalam latar belakang kerangka acuan kegiatan (KAK-TOR) yang sedang dibangun.
- Uraikan mengapa terjadi kesenjangan gender



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- Uraikan kesenjangan gender pada KAK/TOR
- Tuliskan tujuan yang menggambarkan penurunan kesenjangan gender

CONTOH : KERANGKA ACUAN KERJA²

Nama kegiatan.....

Latar Belakang

Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

-

C. Tahap Penyusunan Kegiatan/Sub-Kegiatan

Langkah 1 : Tuliskan kegiatan/sub-kegiatan

- Tuliskan nama rencana kegiatan/sub kegiatan. Sedapat mungkin kegiatannya sudah responsif gender.
- Tuliskan nama grup akun (tahapan kegiatan/sub kegiatan) yang diharapkan untuk mengatasi kesenjangan gender.

Contoh:


Penyediaan infrastruktur permukiman di kawasan kumuh perkotaan dan rincian grup akun.

1.

D. Penyusunan Indikator Kinerja

Langkah 1 : Menuliskan jumlah input yang digunakan

² Disadur dari contoh yang telah dibuat dari Dirjen Cipta Karya dalam rangka penyiapan GBS tahun 2010



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -


- Tuliskan jumlah anggaran kegiatan
- Tuliskan jumlah masukan grup akun yang meliputi manusia laki-laki dan perempuan, material yang akan digunakan, jumlah biaya, sasaran dll.
- Lakukan perhitungan Rencana Anggaran Belanja (RAB)
- Lakukan analisis situasi/analisis gender, apakah alokasi anggaran kegiatan yang responsif gender wajar dan rasional.
- Lakukan analisis situasi/analisis gender, apakah alokasi anggaran kegiatan/subkegiatan sesuai standar biaya umum dan khusus (apakah sesuai aturan yang berlaku)

Contoh:

-

Langkah 2 : Menuliskan indikator keluaran (*output*) kegiatan/subkegiatan

- Tuliskan indikator keluaran (*output*) kegiatan/sub kegiatan yang menggambarkan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif. Indikator kinerja keluaran merupakan ukuran keberhasilan kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Satminkal.
- Lakukan analisis situasi/ analisis gender, apakah alokasi sumberdaya berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan kegiatan/subkegiatan yang responsif gender.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Contoh indikator keluaran (*output*):


-

Langkah 3 : Menuliskan indikator hasil (*outcome*) kegiatan/sub kegiatan

- Tuliskan indikator hasil suatu kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender. Indikator hasil (*outcome*) haruslah dikaitkan dengan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau yang menjadi efek langsung mengenai perubahan kondisi perempuan dan laki-laki.
- Tuliskan indikator hasil (*outcome*) yang realistis sesuai rumusan tujuan kegiatan/sub kegiatan.
- Tuliskan indikator manfaat (dampak).
- Tentukan siapa target penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan/subkegiatan.
- Tuliskan perkiraan dampak dari pelaksanaan kegiatan/subkegiatan.

Contoh indikator hasil (*outcome*)

-




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

E. Langkah-langkah penyusunan *Gender Budgeting System (GBS)*

1. Tuliskan judul, yaitu *Gender Budget Statement*
2. Tulis nama program, kegiatan dan sub kegiatan
3. Tulis hasil dari semua data pembuka wawasan pada kolom 2 (dua) pada format GAP, kesenjangan gender, faktor penyebab baik internal dan eksternal
4. Tuliskan tujuan yang telah di reformulasi yang mencerminkan permasalahan kesenjangan gender
5. Tulis judul rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
6. Tuliskan indikator masukan (*input*) dari setiap grup akun kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai urutan pelaksanaan kegiatan
7. Tuliskan judul grup akun-nya sesuai urutan rencana pelaksanaan kegiatan
8. Tulis indikator keluaran (*output*) dari group akun-nya
9. Tuliskan judul grup akun yang ke-2 (dua) kalau ada, dan indikator masukan (*input*) dan keluaran (*output*) dan seterusnya
10. Tuliskan indikator hasil/dampak (*outcome*) dari kegiatan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

BAB VI


**MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER**

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan sebagai kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pendidikan islam, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Ruang lingkup yang dipantau dari program/kegiatan/sub-kegiatan yang tertera pada Rencana Kerja (Renja) di bidang pendidikan islam yang mendapatkan anggaran (DIPA).

Evaluasi kegiatan pengintegrasian isu gender dalam pelaksanaan dan penganggaran di bidang pendidikan islam dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran sumberdaya yang digunakan, serta indikator dan sasaran kinerja keluaran (*output*) untuk masing-masing kegiatan. Hasil evaluasi akan digunakan oleh para pengambil kebijakan di Kementerian Agama untuk menilai pelaksanaan kegiatan evaluasi pencapaian indikator dan sasaran hasil (*outcome*). Prinsip dari evaluasi adalah: terencana, relevan, objektif, dapat dibuktikan, bersifat kesinambungan, spesifik dan layak.

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi para pelaksana harus sudah memahami isu gender serta dilengkapi dengan instrumen khusus yang dapat secara tepat menemukan adanya kesenjangan gender, dan dapat memperlihatkan capaian perencanaan dan penganggaran yang menurunkan atau menghapuskan kesenjangan gender.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

B. Ruang Lingkup Pemantauadn dan Evaluasi PPRG


Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yaitu

1. Kerangka Acuan Kegiatan;
2. Rencana Kerja Anggaran;
3. Dokumen Gender Budget Statement (GBS).

C. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam perencanaan dan penganggaran yang responsive gender adalah suatu besaran atau ukuran yang dapat menggambarkan hal-hal sebagai berikut:


1. Meningkatnya peluang yang dimiliki penerima manfaat untuk bekerja dan terlibat dan berpartisipasi, serta aktif dalam pengambilan keputusan, seperti: (1) jumlah penerima manfaat menurut jenis kelamin yang ikut menjadi penanggung jawab atau pelaksana dalam program dan kegiatan pembangunan, (2) aktivitas usaha menurut jenis kelamin sudah tercatat dalam data profile desa sebagai bagian dari potensi atau SDM desa yang berkaitan dengan jenis program dan kegiatan pembangunan.
2. Lebih terbukanya akses bagi semua penerima manfaat terhadap sumber daya (teknologi, informasi, pasar, kredit, modal kerja), seperti : (1) wadah informasi yang mudah dan dapat diakses oleh penerima manfaat (laki-laki/perempuan) secara adil berkaitan dengan program dan kegiatan pembangunan, (2) kebijakan atau peraturan yang memudahkan penerima manfaat (laki-laki/perempuan) untuk memperoleh kesempatan/peluang dalam mengakses modal usaha, kesempatan kerja, partisipasi, dan keterlibatan pengambilan keputusan dalam program dan kegiatan pembangunan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -


3. Besarnya manfaat yang dinikmati oleh penerima manfaat dalam pembangunan/ program/kegiatan/sub-kegiatan, seperti: (1) adanya perubahan status perempuan dan laki-laki dari kondisi marginal menjadi kelompok yang diperhitungkan dalam segala aspek program dan kegiatan pembangunan, (2) partisipasi perempuan di berbagai bidang dalam pembangunan pertanian, (3) perubahan pembagian peran terhadap sumber daya baik dalam lingkup keluarga, komunitas dan masyarakat dalam mengakses, berpartisipasi pengambilan keputusan dan manfaat dari program dan kegiatan pembangunan.
4. Tidak adanya kebijakan yang diskriminatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Ukurannya :
 - a) Berkurangnya pertenggaran atau perselisihan di masyarakat khususnya laki-laki dan perempuan yang diakibatkan oleh ketidakadilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
 - b) Berkurangnya kesenjangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki, antara kaya dan miskin atau kelas-kelas lainnya di masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
5. Ada data terpilah (data gender di semua bidang pembangunan). Ukurannya:
 - a) Ada daftar data yang terpilah menurut jenis kelamin baik kuantitatif atau kualitatif tentang aktivitas baik ekonomi, sosial dan politik berdasarkan jenis kelamin;
 - b) Ada daftar tentang masalah dan kebutuhan berdasarkan jenis kelamin pada semua jenis program dan kegiatan pembangunan;
 - c) Ada daftar prioritas kebutuhan termasuk upaya-upaya peningkatan kapasitas berdasarkan jenis kelamin pada semua jenis program dan kegiatan pembangunan;



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- d) Ada peraturan khusus yang disediakan untuk mendorong partisipasi perempuan dan laki-laki secara adil berdasarkan jenis kelamin meliputi semua jenis program dan kegiatan pembangunan.
6. Tersedianya kebutuhan praktis gender yakni kebutuhan perempuan agar dapat menjalankan peran sosial yang diperankan untuk merespon kebutuhan jangka pendek. Contoh: Perbaikan taraf hidup dan fasilitas pendidikan yang berkaitan kualitas pembangunan manusia ukurannya:
- a) Tersedianya fasilitas pendidikan dan pelatihan yang mudah diakses, mendirikan sekolah yang dekat dengan permukiman, sarana dan prasana pendidikan yang mudah diakses peserta didik;
 - b) Meningkatnya rasio angka partisipasi sekolah perempuan terhadap laki-laki pada tingkat pendidikan menengah pertama dan atas.
7. Terpenuhinya 5 (lima) prasyarat pengarusutamaan gender (PUG), yakni (1) Kelembagaan; (2) Komitmen; (3) Dukungan Forum; (4) Pemampuan PUG; (5) Tersedianya Data terpilah. Untuk itu, salah satu prasyarat yang terkait dengan PPRG adalah terbentuk dan berfungsinya *Gender Focal Point*, serta terbangunnya Kelompok Kerja (Pokja) PUG di semua bidang pembangunan baik di nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota. Ukurannya:
- a) Adanya pertemuan atau diskusi reguler tentang isu Gender baik ditingkat pengambil keputusan maupun pelaksana lapangan;
 - b) Adanya refleksi atau evaluasi secara berkala untuk melihat sejauhmana partisipasi perempuan dan laki-laki dalam suatu kegiatan/sub-kegiatan atau pembangunan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 56 -

BAB VII
PENUTUP

Buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Madrasah Menengah adalah hasil KerjaTim Penyusun. Buku pedoman ini disusun oleh keanggotaan Tim Penyusun yang terdiri dari Tim Kementerian Agama, pakar gender dan agama. dan Tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Perencanaan yang responsif gender, yaitu perencanaan yang dilakukan dengan memasukan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya. Dalam rangka menyelenggarakan perencanaan yang responsif gender perlu dilakukan analisis gender pada semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan khususnya pada pendidikan madrasah dasar. Anggaran yang responsif gender, yaitu untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan pendidikan madrasah dasar yang dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan. Dalam proses perencanaan anggaran yang responsif gender pada bidang pendidikan madrasah menengah perlu partisipasi perempuan dan laki-laki secara aktif dan secara bersama-sama untuk menetapkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan pendidikan madrasah menengah. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman, persepsi bagi para penyusun perencanaan dan anggaran tentang “makna” gender serta arti pentingnya perencanaan dan penganggaran dan mutlak diperlukan.

Mengingat bahwa kesinambungan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) sangat penting dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender, maka analisis gender dalam berbagai kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPRG seperti lemahnya komitmen para penentu kebijakan baik di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif, minimnya pakar analisis gender karena kurangnya alokasi dana untuk peningkatan kapasitas, dan terbatasnya data terpilah berdasar jenis kelamin, untuk itu perlu mendapat perhatian secara seksama agar pelaksanaan strategi PUG dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan di masa yang akan datang.

Buku pedoman pada Madrasah Dasar dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan masing-masing unit kerja yang terkait.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

L A M P I R A N

**1. GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)**

Nama K/L : Kementerian Agama
Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Unit Penanggung jawab : Direktorat Pendidikan Madrasah

FORM GBS UNTUK 2011

Program	Program Pendidikan Islam	
Kegiatan	Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah	
Output Kegiatan	Jumlah guru yang bersertifikasi dalam jabatan melalui beasiswa	
Tujuan	Meningkatnya profesionalitas dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	
Analisis Situasi	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah Guru MA perempuan yang bersertifikasi masih rendah• Jumlah Guru MA laki-laki yang memiliki sertifikasi lebih banyak dibandingkan guru MA perempuan• Tingkat kesejahteraan guru MA baik laki-laki maupun perempuan masih rendah	
Rencana Aksi	Komponen <i>Input 1</i>	Pelatihan sertifikasi bagi guru perempuan di MA
	Indikator <i>Input 1</i>	1.000 orang Guru MA perempuan tersertifikasi
	Komponen <i>Input 2</i>	Pemberian beasiswa S1 dan S2 bagi guru perempuan MA
	Indikator <i>Input 2</i>	2.000 orang guru MA perempuan mendapat beasiswa S1
	Komponen <i>Input 3</i>	Workshop bagi pengelola MA tentang Keadilan dan Kesetaraan gender dalam rangka peningkatan mutu dan kesejahteraan guru
	Indikator <i>Input 3</i>	500 orang Laki-laki dan 250 orang perempuan tenaga kependidikan pada pendidikan MA paham kesetaraan dan keadilan gender
Alokasi Anggaran Sub Kegiatan		Rp. 6.004.784.435,-
Dampak/hasil output kegiatan		Meningkatnya jumlah Guru Madrasah Aliyah Perempuan yang bersertifikasi



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

2. GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L : Kementerian Agama
Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Unit Penanggungjawab : Direktorat Pendidikan Madrasah

FORM GBS UNTUK 2011

Program	Pendidikan Islam	
Kegiatan	Peningkatan Akses dan mutu Madrasah Tsanawiyah	
Output Kegiatan	Jumlah Madrasah Tsanawiyah yang di rehabilitasi	
Tujuan	Meningkatnya akses dan mutu Madrasah Tsanawiyah yang memperhatikan kebutuhan laki-laki dan perempuan Meningkatkan akses dan mutu Madrasah Tsanawiyah	
Analisis Situasi	<ul style="list-style-type: none">• Kondisi madrasah Tsanawiyah yang belum memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan• Adanya lomba kesehatan sekolah madrasah Tsanawiyah• Lebih banyak madrasah Tsanawiyah yang dikelola oleh swasta• Pandangan masyarakat yang menganggap pendidikan madrasah sebagai pendidikan kelas dua	
Rencana Aksi	Komponen <i>Input 1</i>	Pemetaan madrasah sesuai dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan
	Indikator <i>Input 1</i>	1 paket informasi madrasah tsanawiyah yang perlu direhabilitasi
	Komponen <i>Input 2</i>	Rehabilitasi Gedung Mts melalui MEDP
	Indikator <i>Input 2</i>	1 paket Gedung Mts
	Komponen	Rehabilitasi Gedung Perpustakaan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

	<i>Input 3</i>	
	Indikator <i>Input 3</i>	35% Mts memiliki Perpustakaan
	Komponen <i>Input 4</i>	Rehabilitasi Gedung Laboratorium Bahasa
	Indikator <i>Input 4</i>	25% Mts memiliki Laboratorium bahasa
	Komponen <i>Input 5</i>	Rehabilitasi Laboratorium IPA
	Indikator <i>Input 5</i>	25% MTs memiliki Laboratorium IPA
	Komponen <i>Input 6</i>	Rehabilitasi Laboratorium Komputer
	Indikator <i>Input 6</i>	25% Mts memiliki laboratorium
	Komponen <i>Input 7</i>	Penambahan ruang kelas baru
	Indikator <i>Input 7</i>	Adanya 1.000 ruang kelas baru
Alokasi Anggaran Kegiatan		Rp. 847.750.785,-
Dampak/hasil output kegiatan		Meningkatnya mutu para lulusan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah